

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
WILAYAH KECAMATAN JATIWANGI.

KANTOR KEPALA DESA: BURUJUL KULON, No:.....
=====

KEPUTUSAN DESA:

No: 144 / .09 / .Pen. Des / XI / 1997

TENTANG

Pemindahan Lokasi serta Membangun Gedung Sekolah Dasar
Negeri Cibogo Desa Burujul kulon Kecamatan Jatiwangi -
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Rakhamat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kepala Desa Burujul
kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten DT II Majalengka

MENIMBANG

- a. Sehubungan Lokasi Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cibogo ada di pinggir jalur Jalan Raya, sehingga mengakibatkan gangguan terhadap Ketenteraman/Keamanan proses belajar - dan mengajar, karena bisingnya arus lalu lintas.
- b. Karena keadaan tanah luasnya tidak memadai dengan jumlah lokal/ruangan yang ada, serta Sarana/Prasarana Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan jaman.
- c. Atas dasar upaya serta dorongan aspirasi Masyarakat tentang pemindahan lokasi dan bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Cibogo.
- d. Atas dasar Surat Pernyataan dari Bapak Haji M Fatuzaman tentang kesediaan dan kesanggupan dalam tukar / menukar tanah serta membangun kembali Gedung Sekolah tersebut yang dilengkapi dengan sarana lainnya.
- e. Dasar pemikiran:
 1. Mewujudkan aspirasi Masyarakat tentang pemindahan Sekolah Dasar Negeri tersebut dan menjamin ketenteraman serta keamanan belajar mengajar.
 2. Melaksanakan Program Pemerintah dibidang Pendidikan.
 3. Salah satu upaya untuk menuju kepada tatanan Desa Perkotaan.
 4. Salah satu upaya merubah keadaan serta alam pemikiran masyarakat menuju tatanan maju sesuai dengan kemajuan perkembangan pemukiman.
- f. Bahwa untuk memenuhi poin: a,b,c,d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dalam keputusan Desa melalui Rapat Lembaga Musyawarah Desa (L M D).

MENGINGAT

- a. UUD No 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah.
- b. UUD No 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Desa.
- c. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.21 Th. 1981 tentang Keputusan Desa.

MEMUTUSKAN

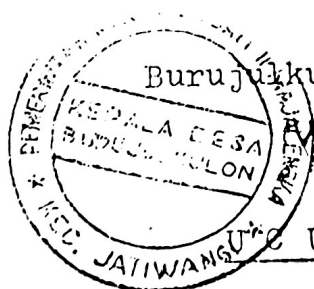
- a. Bahwa Lokasi dan Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Cibogo Desa Burujul kulon dipandang perlu dengan segera untuk dipindahkan ke Lokasi yang disepakati oleh Masyarakat.
- b. Bahwa Lokasi Tanah yang akan digunakan Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cibogo yang akan dilengkapi dengan sarana lainnya, atas dasar hasil Tukar Menukar dengan tanah milik Bapak Haji M Fatuzzaman yang terletak di Blok. Pilang Pendek Persil No.33 A, Kohir No.1166 dengan luas kurang lebih 130 tumbak (1736 M).
- c. Dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Cibogo Desa Burujul kulon, Menunjuk: Bapak Haji M Fatuzzaman atas dasar Pernyataannya untuk melaksanakan Pembangunan tersebut sebagai pelaksana dan penyanggah dana dalam pembangunan tersebut.

Ditetapkan di : Burujul kulon

Pada Tanggal : 3 Nopember 1997

Kepala Desa

Burujulkulon Kecamatan Jatiwangi



UCU SUPARSA

Lembaga Masyarakat Desa,
(L M D)

Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi

Ketua,

Sekretaris,

UCU SUPARSA

HIDIR SULAEMAN